



KETIADAAN BATAS MINIMUM KHUSUS ‘UQUBAT RESTITUSI DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM KONTEKS PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA

THE ABSENCE OF SPECIAL MINIMUM LIMIT OF RESTITUTION PUNISHMENT IN THE QANUN NUMBER 6, 2014 ON ISLAMIC CRIMINAL CODE IN THE CRIMINAL LAW DEVELOPMENT CONTEXT

Nurul Fajri

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail : nurul.yusri@yahoo.co.id

Diterima: 29/10/2018; Revisi: 10/07/2019; Disetujui: 18/08/2019

Abstrak - Masalah sistem minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat, juga berkaitan erat dengan tujuan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan restitusi dalam Qanun Jinayat dilihat dari perkembangan hukum pidana terkait minimum dan maksimum pidana, dan bagaimana mekanisme permintaan restitusi oleh korban dalam konteks Qanun Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan pengaturan restitusi dalam Qanun Jinayat dilihat dari perkembangan hukum pidana terkait dengan minimum dan maksimum pidana serta menganalisis mekanisme permintaan restitusi oleh korban dalam konteks Qanun Jinayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘Uqubat restitusi yang terdapat dalam Qanun Jinayat hanya menyebutkan batasan maksimum khususnya saja tanpa menyebutkan batas minimum khususnya. Hal ini tidak sesuai dan tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang mengharuskan penyertaan batasan minimum khusus terhadap delik-delik yang dianggap sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat. Ketiadaan batas minimum ‘uqubat restitusi tersebut, memberi kemungkinan terjadinya disparitas pidana. Saran dalam masalah ini kepada Pemerintah Aceh dan para pembuat kebijakan lainnya harus memperbaiki Qanun Jinayat dengan merumuskan batas minimum khusus terhadap ;uqubat restitusi. Sehingga kecil kemungkinan terjadinya disparitas pidana. Kemudian untuk korban tindak pidana berat seharusnya tetap mendapatkan ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku (restitusi) tanpa harus mengajukan permohonan perdata kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Dengan demikian, akan lebih mengakomodir hak korban tindak pidana yang merugikan orang lain sekaligus menyiratkan penegakan hukum yang adil dan melindungi HAM warga Negara

Kata Kunci : Pidana Minimum Khusus, Restitusi, Perkembangan Hukum Pidana

Abstract - *The problem of Specific minimum system are intrinsically related to the purpose of punishment, that are to reeducate the convicted and the community, and it is also closely related to the purpose of criminal law renewal, that is crime prevention. The problem is how the regulation of restitution in Qanun Jinayat seen from the development of criminal law relating to the minimum and maximum punishment, and how the mechanism for requesting the restitution by victims in the context of the Qanun Jinayat. This research aims to understand and explain restitution legislation in Qanun Jinayat seen from the development of criminal law relating to the minimum and maximum punishment, and analyze how is the mechanism for requesting the restitution by victims in the context of the Qanun Jinayat. The research show that restitution punishment ruled in Qanun Jinayat only provides maximum limit especially only without stating the special minimum limit. It is not in accordance and in line with criminal law development that is obligating the incorporation of special minimum limit towards serious crimes and dangerous for society. The absence of restitution sanction results in the possibility of punishment disparities. It is recommended that the Government of Aceh policy makers should revise the Qanun Jinayat by incorporating special minimum limit the restitution sanction. Thus, it avoids the possibility of disparity in the court decision. In addition, for the victims of serious crimes ideally have right to get the compensation that must be provides by the violators (restitution) without suing in the civil cases before the court truing the cases. Therefore, it can provide better rights for victims as well as it enforce the better law and protect human rights.*

Keywords : special minimum punishment, restitution, criminal law development

PENDAHULUAN

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara Pemerintahan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang selanjutnya disebut UUPA. UUPA merupakan harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan dalam perdamaian abadi. Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan satu tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena dengan Undang-Undang ini tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil, dan bermartabat, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera.²

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh dan UUPA, dalam hubungannya dengan Syariat Islam, maka ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan hukum privat tetap berlaku. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, melainkan Pancasila. Qanun Aceh yang mengatur tentang Syariat Islam sebenarnya telah banyak, diantaranya adalah Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat.

Istilah qanun sebagai pengganti dari istilah peraturan daerah yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh sebagai salah satu bentuk otonomi khusus. Qanun Aceh adalah peraturan

¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

² Penjelasan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.³ Semua qanun tersebut telah dirumuskan menjadi satu dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Sebagai hukum acara yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum syariat, dalam hal ini adalah Wilyatul Hisbah dan Polisi, Jaksa dan Hakim, Qanun Jinayah yang berlaku di Aceh merupakan cerminan dari ketentuan-ketentuan hukum syariat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi ataupun tiang untuk menegakkan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman.⁴ Keberadaan hukum syariat menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia.

Dalam qanun sebelumnya telah diatur beberapa tindak pidana jarimah serta sanksi-sanksinya. Terdapat 10 jarimah yang diatur didalamnya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) yaitu; khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.

Sebagai hukum yang bersumber dari Syariat Islam, Qanun Jinayah Aceh mengadopsi nilai-nilai yang sesuai dengan Hukum Islam yakni memberikan kemaslahatan bagi manusia. Salah satu contoh ketentuannya adalah pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan. Dalam pasal 48 Qanun Jinayah menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan. Paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 49 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

³Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hal.15

Dalam pasal 51 ayat (1) Qanun Jinayat memberikan peluang kepada korban pemerkosaan untuk menuntut ganti kerugian atau restitusi kepada pelaku. Ketentuan tersebut menentukan bahwa dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan 'uqubat sebagai mana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49 dapat dikenakan 'uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Selanjutnya dalam ayat (2) menentukan bahwa hakim dapat menetapkan besaran' uqubat restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan keuangan terhukum.

Ketentuan tersebut memberikan peluang kepada hakim untuk menerapkan hukuman restitusi kepada pelaku sebagai bentuk ganti kerugian yang dialami oleh korban. Tindak pidana pemerkosaan adalah tindak pidana yang sangat merugikan korban, dengan diaturnya restitusi dalam Qanun Jinayat diharapkan dapat meringankan beban korban. Hakim dalam memutuskan restitusi sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan terhukum. Artinya hakim sebelum memutuskan jumlah nominal yang wajib dibayarkan kepada korban, perlu mempertimbangan tingkat kemampuan dari pelaku. Sementara itu 'uqubat restitusi dalam Qanun Jinayat belum menyertakan batasan minimumnya, dimana dalam perkembangan hukum pidana saat ini konsep pemidanaan minimum khusus diterapkan pada delik-delik yang dianggap sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat sebagaimana 'uqubat restitusi dianggap sebagai pidana pokok dalam Qanun Jinayat.

Sebagai salah satu contoh undang-undang yang menyertakan batasan minimumnya adalah Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Ancaman pidana minimum dan maksimum khusus ini diterapkan pada pidana penjara dan pidana denda. Dimana masing- masing pasal memiliki batas pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang berbeda-beda. Lahirnya ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus ini karena ancaman pidana penjara minimum umum yang diatur dalam KUHP adalah penjara paling singkat satu hari dan maksimumnya adalah 15 tahun dan maksimum tersebut dapat menjadi 20 tahun dengan kondisi tertentu. Sehingga dengan adanya ancaman pidana minimum khusus ini Hakim tindak pidana korupsi tidak dapat menjatuhkan putusan pidana di bawah dari batas pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan perbedaan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan batasan kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Karena jika tidak ada batas minimum khusus, hakim

dalam penjatuhan pidana penjara akan berpatokan kepada KUHP yaitu paling singkat 1 (satu) hari penjara untuk memberikan putusan pidana di bawah dari batas minimum khusus, Jika hal ini terjadi maka Hakim tersebut dianggap sudah melanggar kode etik. Dalam penulisan ini akan membahas pengaturan restitusi serta mekanisme permohonannya dalam Qanun Jinayat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan juga pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pola Pemidanaan Menurut Konsep KUHP.

Istilah “pola” menunjukan sesuatu yang dapat digunakan sebagai, model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa “pola pemidanaan” yang dimaksud di sini ialah acuan, pegangan, atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana. Penekanan pada istilah “membuat atau menyusun” sistem sanksi (hukum) pidana dimaksudkan untuk membedakan “pola pemidanaan” dengan “pedoman pemidanaan” (*Guidence of Sentencing*). Pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih merupakan pedoman atau acuan bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa “pola pemidanaan” merupakan pedoman legislatif bagi pembuat undang-undang, sedangkan pedoman pemidanaan merupakan pedoman yudisial atau yudikatif bagi hakim.⁵

⁵ Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP*, Kencana, Yogyakarta, 2004, Hal. 151.

Bertolak dari pengertian diatas dapatlah dinyatakan bahwa sebenarnya pola pemidanaan yang bersifat umum dan ideal harus ada lebih dahulu dari sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP dibuat. Jadi kurang tepat sebenarnya digunakan istilah “pola pemidanaan dalam/menurut KUHP”. Namun karena KUHP dianggap induk dari peraturan pidana, maka praktek legislatif tampaknya menggunakan pola pemidanaan menurut KUHP sebagai acuan atau pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan pidana lainnya. Dengan direncanakannya perubahan KUHP menjadi “KUHP baru” yang konsepnya sedang dalam taraf penyelesaian, menjadi masalah tentunya dalam praktek legislatif, pola pemidanaan apa yang digunakan sebagai acuan atau “pegangan”. Ketidadaan dan ketidakjelasan pola pemidanaan yang dapat digunakan sebagai pegangan, dapat berakibat kerancuan atau ketidaksesuaian (*inconcistency*) dalam produk legislatif.⁶

Menurut Sudarto⁷ letak pembaharuan hukum pidana ada pada konsepsi tentang pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Simons⁸ menyatakan bahwa bagian terpenting dari suatu kitab undang-undang adalah stelsel pidananya.

Konsep KUHP menganut sistem minimum khusus untuk ancaman pidana. Dianutnya ancaman minimum khusus ini yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP, didasarkan pada pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:

- a) Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
- b) Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- c) Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.⁹

Adanya ancaman pidana minimum khusus terhadap perbuatan pidana yang sama dengan KUHP padahal KUHP tidak memuat ketentuan pidana minimum khusus, bahkan sebagian diantara ancaman pidana minimum khusus dikenakan terhadap tindak pidana yang relatif ringan dengan hitungan bulan. Permasalahannya adanya ancaman pidana minimum

⁶ *Ibid*, Hal.152.

⁷Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung,1981,Hal.83

⁸Simons dalam Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, *Ibid*, Hal 47.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hal 125.

khusus ditujukan terhadap perbuatan pidana atau kejahatan yang luar biasa sehingga memerlukan batasan bawah (minimum) dalam penjatuhan pidana agar tercapai rasa keadilan dan sekaligus untuk mengurangi disparitas dalam penjatuhan pidana.¹⁰

2. Pengaturan Batas Minimum dan Maksimum Pidana dalam Qanun Jinayat

Dalam Qanun Jinayat, mengenai kerugian yang ditimbulkan pada pokoknya berupaya memberi perlindungan pada akhlak, maka kerugian utama yang ditimbulkannya pun berhubungan dengan akhlak, lebih banyak menimpa diri sendiri dari orang lain. Meminum khamar akan merugikan orang yang meminumnya, begitu juga maisir akan merugikan orang yang melakukannya. Dengan demikian kerugian langsung yang ditimbulkan oleh jarimah yang dirumuskan di dalam Qanun Jinayat, hanya sedikit yang berhubungan dengan orang lain, misalnya pemerkosaan, pelecehan seksual, menjual khamar, dan seterusnya. Kerugian yang diterima orang lain harus disebutkan kerugian langsung, karena kerugian tidak langsung atau kerugian jangka panjang dari pelanggaran jarimah-jarimah tersebut seperti keruntuhan akhlak, kemiskinan, hilangnya kesetiakawanan, dan sebagainya, kuat dugaan akan terjadi dalam jangka panjang.

Pelanggaran pidana dibagi menjadi tiga kategori di dalam Hukum Pidana Islam, yaitu pertama pelanggaran *hudud* meliputi zina, tuduhan palsu tentang berzina, mencuri, merampok, mengkonsumsi minuman keras, kemurtadan dan pemberontakan, adalah pelanggaran yang hukumannya ditetapkan dalam Alquran. Kedua *Qishash diat* berhubungan dengan masalah pembunuhan dan penganiayaan, dan biaya dari pelaku kepada keluarga korban. Pelanggaran *ta'zir* adalah pelanggaran di luar *hudud* dan *qishash*, yaitu kejahatan yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam Alquran, karena itu tergantung kebijaksanaan hakim. Pelanggaran ini termasuk perjudian, penipuan, pemalsuan dokumen, khalwat, tidak berpuasa dalam bulan Ramadan dan meninggalkan shalat. Ketiga *Ta'zir* juga dapat termasuk pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum atau merusak kepentingan umum seperti pelanggaran lalu lintas.¹¹

Mengenai jenis 'uqubat, di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan beberapa jenis 'uqubat. Antara lain seperti 'uqubat mati (*qishas*), 'uqubat amputasi (potong tangan), 'uqubat penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), 'uqubat cambuk dan 'uqubat diat

¹⁰ Draf konsep KUHP 2015, Hal 159

¹¹ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Cet I* Jakarta: Logos, 2003. Hal, 152.

ataupun ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan dan ‘uqubat denda. Perincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai rumusan, bentuk, serta tata cara penjatuhan ‘uqubat oleh hakim dan pelaksanaannya oleh Jaksa Penuntut Umum relatif masih sangat terbuka untuk dapat dikembangkan dan di dalam kenyataannya telah diijtihadkan oleh para ulama dari berbagai mazhab. Walaupun harus disebutkan bahwa pengembangan (ijtihad) pada *hudud* relatif lebih terbatas sekiranya dibandingkan dengan pengembangannya pada jarimah *takzir*.

Adapun jenis ‘uqubat yang terdapat didalam Qanun Jinayat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 adalah:

- (1) ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Hudud; dan
 - b. Ta’zir.
- (2) ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
- (3) ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. ‘Uqubat Ta’zir utama; dan
 - b. ‘Uqubat Ta’zir tambahan.
- (4) ‘Uqubat Ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. cambuk;
 - b. denda;
 - c. penjara; dan
 - d. restitusi.
- (5) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf b terdiri dari:
 - a. pembinaan oleh negara;
 - b. Restitusi oleh orang tua/wali;
 - c. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - d. pemutusan perkawinan;
 - e. pencabutan izin dan pencabutan hak;
 - f. perampasan barang-barang tertentu; dan
 - g. kerja sosial.
- (6) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ‘Uqubat Ta’zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Adapun besaran ‘uqubat dalam Qanun Jinayat ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama ditentukan langsung pada masing-masing jarimah. Sedangkan yang kedua adalah batasan umum yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari batasan tertinggi. Adapun bentuk yang ketiga tidak disebutkan, yaitu ‘uqubat utama yang dijadikan sebagai tambahan. Jadi untuk yang ketiga ini batas

terendahnya adalah ‘uqubat terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni.¹²

Di dalam Qanun jinayat ini, berdasarkan bahan bacaan dan masukan dari banyak pihak, dan kenyataan di lapangan, diupayakan melakukan perbaikan sebagai berikut. Hukuman mati atau diyat yaitu membayar 100 (seratus) ekor unta dewasa (sebagai uqubat untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai uqubat tertinggi, tepatnya uqubat denda tertinggi. Uqubat ini disamakan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tertinggi yang ada dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun (untuk memudahkan dibulatkan menjadi 200 (dua ratus) bulan). Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh nash yaitu cambuk seratus kali (untuk perbuatan zina) dan potong satu tangan (untuk pencurian) harus dianggap sebagai hukuman yang lebih rendah dari itu. „Uqubat cambuk 100 (seratus) kali dianggap sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ini adalah hukuman untuk para pemerkosa yang beratnya direncanakan dua kali hukuman untuk orang-orang yang berzina. Dengan demikian hukuman cambuk seratus kali dianggap sama dengan penjara 100 (seratus) bulan dan harga 50 (lima puluh) ekor unta.

Sedang mengenai ‘uqubat denda dan restitusi, di dalam buku-buku fiqh ditemui hadist yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini „uqubat mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran, ‘uqubat denda diturunkan jumlahnya hingga 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas.

¹² Penjelasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Emas dipilih untuk menentukan besaran 'uqubat denda maupun restitusi, di samping karena lebih sesuai dengan hadist Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil terhadap harga, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara 'uqubat denda dengan 'uqubat-'uqubat lainnya yang terdapat didalam qanun karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama. Untuk memudahkan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan mata uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Untuk jarimah Hudud dalam qanun ini tidak menganut prinsip uqubat alternatif. Sedangkan untuk jarimah ta'zir menganut prinsip uqubat alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Berdasarkan alur pikir di atas, maka uqubat Hudud zina ditetapkan 100 (seratus) kali cambuk dan „uqubat minum khamar ditetapkan 40 (empat puluh) kali cambuk. Namun untuk orang yang sudah diputus bersalah, yang mengulangi kembali jarimah yang sama (residivis), maka hakim dapat menambah dengan „uqubat Ta'zir yang ditentukan di dalam qanun ini. Sedangkan untuk jarimah Ta'zir seperti khalwat ditetapkan 10 (sepuluh) kali cambuk setara dengan 10 (sepuluh) bulan penjara atau 100 (seratus) gram emas murni. Sedang jarimah takzir yang dianggap lebih berbahaya dari jarimah hudud yaitu pemerkosaan ditetapkan „uqubat yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara. Prinsip ditetapkan penjatuhan 'uqubat secara alternatif dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada hakim untuk berjihad guna lebih mendekati dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus, misalnya pengulangan dan pemerkosaan maka hakim berdasarkan pertimbangannya dapat menetapkan 'uqubat tambahan, sehingga 'uqubat yang dijatuhkan secara kumulatif telah melebihi ketentuan 'uqubat untuk hudud. Adapun besaran 'uqubat, dalam qanun ini ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama ditentukan langsung pada masing-masing jarimah. Sedangkan yang kedua adalah batasan umum yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari batasan tertinggi. Adapun bentuk yang ketiga tidak disebutkan, yaitu „uqubat utama yang dijadikan sebagai tambahan. Jadi untuk yang ketiga ini batas terendahnya adalah „uqubat

terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni.¹³

Dalam Pasal 48 dan 49 Qanun Jinayat disebutkan:

Pasal 48: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, palinglama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Dari ke dua pasal yang telah disebutkan diatas, maka terlihat bahwa untuk ‘uqubat cambuk, denda, dan juga penjara telah ditetapkan batas maksimum dan juga batas minimumnya. Penetapan ancaman pidana yang terdapat didalam qanun tersebut bersifat alternatif (ditandai dengan kata “atau”) Kemudian dalam pasal 51 Qanun Jinayat disebutkan:

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Dalam pasal 51 menambahkan ‘uqubat restitusi kepada si terhukum, sehingga dalam hal ada permintaan oleh korban dalam jarimah perkosaan hakim dapat menerapkan ‘uqubat restitusi kepada pelaku. Sehingga diharapkan dapat meringankan beban korban. Akan tetapi, ‘uqubat restitusi tersebut hanya menyebutkan batasan maksimum khususnya saja tanpa menyebutkan batas minimum khususnya. Hal ini tidak sesuai dan tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang mengharuskan penyertaan batasan minimum khusus terhadap delik-delik yang dianggap sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat.

¹³ Penjelasan Qanun Hukum Jinayat

Adapun pengertian restitusi yang dimaksud dalam pasal 1 angka 20 Qanun Jinayat adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Masalah sistem minimum khusus ini disamping erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat, juga berkaitan erat dengan tujuan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan. Pembaharuan hukum pidana itu sendiri pada hakekatnya ditujukan kepada pidana yang mempunyai jiwa dan kasih dan sayang sesama manusia, sehingga pidana tersebut sekali-kali tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama manusia.

Tidak adanya formulasi tentang aturan/pedoman pemidanaan dalam undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana khusus tersebut dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana tersebut.¹⁴ Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada atau kurang jelas. Terkait dengan ketentuan tersebut, Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan hakim memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang akhirnya termuat dalam suatu putusan terdakwa bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka putusan hakim dapat berupa pemidanaan.

Ketiadaan batas minimum pidana terhadap 'uqubat restitusi sebagaimana yang disebutkan dalam qanun tersebut, memberi kemungkinan terjadinya disparitas pidana. Disparitas pidana sendiri merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

¹⁴ Aminal Umam. *Penerapan Pidana Minimum Khusus*. Varia Peradilan Tahun XXV No.295 Juni 2010. IKAHI. Jakarta. 2010. Ham. 16

Ide dasar penerapan pidana minimum khusus dan kemungkinan adanya dominasi faktor-faktor yang meringankan pada perkara tertentu (kasuistis) maka di perlukan formulasi aturan atau pedoman pidanaan terhadap pidana minimum khusus ini, jika tidak hakim diberikan kebebasan yang tidak terukur untuk menentukan atau menjatuhkan pidana minimum khusus pada undang-undang khusus tersebut. Dengan demikian maka dibutuhkan persamaan persepsi dan pelaksanaan mengenai pidana minimal khusus pada undang-undang tertentu diluar KUHP. Harapan tentunya agar keputusan yang diambil oleh seorang hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sendiri.

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).¹⁵

Dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, perlindungan HAM bagi para korban dari suatu tindak pidana khususnya korban tindak pidana perkosaan dirasakan sangat lemah dan belum memenuhi rasa keadilan. Padahal, korban tindak pidana merupakan pihak yang paling dirugikan dari adanya suatu tindak pidana. Fakta-fakta tersebut kemudian menghasilkan kajian *victimology* dalam ilmu hukum. Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam setiap perundang-undangan pidana materil, secara umum hanya diatur mengenai unsur-unsur terjadinya suatu tindak pidana, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pihak korban, disintegrasi ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan dari pihak korban. Perlindungan hak-hak korban tindak pidana ini sesuai dengan Teori Utilitas, di mana menurut teori ini pemenuhan rasa kebahagiaan manusia adalah salah satu tujuan hukum (*the greatest good of the greatest number*).¹⁶ Kebahagiaan korban tindak pidana perkosaan tidak akan terpenuhi hanya dengan dipenjaranya pelaku perkosaan, apalagi hukuman penjara terlampau ringan. Perlu adanya hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku perkosaan, yang bersifat menguntungkan pihak korban.

¹⁵ Penjelasan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat

¹⁶ Esmi Warasih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, Hal.

Banyak korban yang terlantar setelah pelaku tindak kejahatan dihukum. Seandainya korban kejahatan itu adalah kepala keluarga yang harus menghidupi keluarganya apakah cukup hanya dengan dihukum saja tanpa ada ganti rugi terhadap keluarga yang ditinggalkannya. Seharusnya dengan secara tegas memberikan perintah kepada para hakim dalam hal ini sebagai penegak hukum dan keadilan untuk berlaku adil dalam hal menjatuhkan putusan, memeriksa saksi dan memperhatikan secara ketat tentang denda yang harus diberikan kepada terpidana sebagai ganti atas kejahatannya dan ganti rugi secara materiil yang harus diberikan kepada keluarga korban.

Pada dasarnya telah ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang kewenangan pihak korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian atas perbuatan pelaku, sebagaimana tertulis dalam Pasal 98 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut, hak korban untuk mendapat ganti kerugian dapat dilakukan dengan inisiatif korban mengajukan gugatan ganti kerugian kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, sebelum jaksa penuntut umum membacakan dakwaan.

Pasal 98 KUHAP ini memperkuat aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata, yang mengatur tentang tuntutan ganti kerugian secara perdata oleh korban sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*). Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, jika seseorang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dan telah terbukti suatu kejahatannya maka terhadap dirinya, dapat dimintai penuntutan pengganti kerugian.¹⁷ Hanya saja dalam prakteknya, penerapan pasal ini kurang efektif, karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kebutaan hukum. Banyak diantara korban-korban tindak pidana perkosaan yang tidak mengetahui bahwa ia memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian, sehingga mereka tidak mengajukan gugatan ganti kerugian. Hasilnya, ketentuan pasal 98 KUHAP jo. Pasal 1365 KUH Perdata selama ini dipandang tumpul, karena tidak mampu melahirkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Di dalam hukum acara jinayat, perihal restitusi atau ganti kerugian disebut dengan kompensasi seperti yang diatur dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) yang berbunyi:

‘Uqubat kompensasi atas kerugian bukan materil, seperti kerugian yang diderita korban perkosaan atau kerugian yang timbul akibat fitnah harus diterapkan dalam qanun terlebih dahulu. ‘Uqubat kompensasi atas kerugian materil akibat kerusakan

¹⁷ Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, Hal 109.

atau kehilangan suatu barang, ditentukan oleh hakim dengan menaksir harga dan kerugian yang dialami oleh korban atau pihak lain tersebut.¹⁸

Prinsip utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan Syari`at Islam dari perspektif Ushul Fikih, ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama seperti telah dikemukakan dalam penjelasan Qanun Jinayat. Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber kepada Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-qur'an dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI. Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti "semangat" zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat. Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fiqih kulliah yang dikenal luas, *al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bil jadid-il ashlah*, yang maknanya lebih kurang "tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik dan relevan serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul".¹⁹

Didalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mekanisme penuntutan restitusi tidak disebutkan. Dalam qanun tersebut hanya menyebutkan tentang penggabungan perkara kompensasi yang terdapat dalam pasal 101 sampai dengan pasal 104. Kompensasi dan restitusi disamakan dalam qanun tersebut dan tata cara pengajuannya pun disamakan antara restitusi dengan kompensasi. Padahal, pengertian antara restitusi dan kompensasi jelas berbeda seperti yang terdapat dalam undang-undang lain diluar KUHP yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam Qanun Acara Jinayat disebutkan:

Pasal 101:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk

¹⁸ Penjelasan pasal 101 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

¹⁹ *Ibid*

menggabungkan gugatan Kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara Jinayat itu.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan 'Uqubat.
- (3) Dalam hal perkara Jinayat tidak mengharuskan Penuntut Umum hadir, permintaan diajukan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 102:

- (1) Jika pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara jinayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menimbang tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang kewajiban penggantian biaya yang ditimbulkan oleh pelaku Jarimah.
- (2) Kecuali dalam hal Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan kewajiban pembayaran Kompensasi yang ditimbulkan oleh pelaku Jarimah.
- (3) Putusan mengenai Kompensasi dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan Jinayatnya juga memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 103:

- (1) Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan korban.
- (2) Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan gugatan atau jawaban, dengan mengajukan alat bukti.
- (3) Kesempatan terakhir harus diberikan kepada terdakwa.

Pasal 104:

- (1) Jika terjadi penggabungan antara perkara Muamalat dan perkara Jinayat, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding dan Kasasi.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara Jinayat tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan 'Uqubat Kompensasi tidak diperkenankan.

Tata cara tersebut sama dengan tata cara pengajuan ganti kerugian yang disebutkan didalam KUHAP, yaitu harus adanya permohonan dari pihak korban terhadap ganti kerugian atas kejahatan yang dialaminya. Idealnya, untuk delik-delik yang dianggap sangat berbahaya dan merugikan orang lain, jaminan restitusi dengan serta merta akan mengikuti dan melekat pada putusan pidananya tanpa harus adanya permohonan dari korban. Proses acara pembuktian mengenai adanya kerugian materiil rumit dan memakan waktu lama. Kerumitan ini dilihat dari aspek pembuktian secara surat atau kuitansi. Korban atau keluarga korban harus dapat membuktikan keabsahan kuitansi yang ia miliki. Hal ini juga akan memakan waktu yang lama, sehingga dapat menghilangkan unsur kesederhanaan dari suatu proses

peradilan. Proses pembuktian yang sangat lama, biasanya akan membuat hakim menyarankan agar gugatan ganti rugi diajukan secara terpisah.

Pada dasarnya upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan adalah dengan adanya pengakuan dari korban serta dukungan pihak keluarga atau masyarakat yang berpartisipasi terhadap korban sehingga mengajukan permohonan kepada yang berwajib untuk menjalani proses selanjutnya dengan tujuan agar terpenuhi hak-hak korban, dengan ketentuan mampu melampirkan suatu pembuktian terhadap apa yang dialaminya dan tidak terlepas pula dengan adanya bantuan dari dinas perlindungan korban.

Perbedaan yang sangat prinsipil antara pemberian ganti kerugian kepada korban perkosaan dalam hukum positif dan juga Hukum Islam, terletak pada sumber perintahnya. Jika di dalam hukum positif pihak korban tidak mungkin mendapat ganti kerugian jika tidak mengajukan gugatan perdata kepada majelis hakim yang menangani perkara. Sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam pihak korban tidak perlu mengajukan gugatan perdata kepada majelis hakim yang menangani perkara karena hakim memiliki kewenangan langsung untuk memerintahkan pelaku tindak pidana membayar ganti kerugian. Sehingga dalam Sistem Peradilan Pidana Islam seandainya pun korban perkosaan itu buta hukum, ia akan tetap dapat memperoleh ganti kerugian. Dari komparasi ini terlihat bahwa Hukum Islam lebih mampu mengakomodir hak-hak korban tindak pidana yang merugikan orang lain sekaligus menyiratkan penegakan hukum yang adil dan melindungi HAM warga negara.

KESIMPULAN

‘Uqubat restitusi yang terdapat dalam Qanun Jinayat hanya menyebutkan batasan maksimum khususnya saja tanpa menyebutkan batas minimum khususnya. Hal ini tidak sesuai dan tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang mengharuskan penyertaan batasan minimum khusus terhadap delik-delik yang dianggap sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat. Ketiadaan batas minimum ‘uqubat restitusi tersebut, memberi kemungkinan terjadinya disparitas pidana. Adapun mekanisme prosedural permohonan restitusi oleh korban dalam konteks Qanun Jinayat sama dengan mekanisme yang terdapat di dalam KUHAP. Restitusi didalam Qanun Jinayat disamakan dengan kompensasi, sehingga tata cara pengajuan restitusi berpedoman pada penggabungan permohonan kompensasi yang terdapat dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wardi Muslich, 2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta.

Aminal Umam, 2010, Penerapan Pidana Minimum Khusus, IKAHI. Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2004, Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP, Kencana, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2003, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djoko Prakoso, 1989, Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP, Bina Aksara, Jakarta.

Esmi Warasih, 2005, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang.

Rusjdi Ali Muhammad, 2003, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Logos, Jakarta.

Sudarto, 1981, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20016 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.